



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 71/M.PPN/HK/07/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan berbagai permasalahan kelembagaan pada berbagai bidang pembangunan dan sekaligus merumuskan arah kebijakan, strategi penataan, pedoman pelaksanaan penataan dan koordinasi lintas instansi agar terbangun kelembagaan yang efektif, tepat fungsi dan tepat ukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan koordinasi penyusunan kerangka kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menentukan kebijakan yang terkait dengan persiapan penyusunan kerangka kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - c. melakukan pertemuan berkala.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan Koordinasi Strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan terkait dengan persiapan penyusunan Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - b. melakukan pertemuan internal dengan kementerian/lembaga yang terkait serta narasumber sebagai masukan untuk penyusunan Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - c. melakukan diskusi dengan *stakeholders*, narasumber, dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - d. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
 - e. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber dalam rangka Koordinasi Strategis Penyusunan Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - f. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rekomendasi untuk penyusunan Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - g. menjalankan kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019;
 - h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Mei 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 71/M.PPN/HK/07/2014
TANGGAL 15 JULI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bapenas;
3. Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara;
4. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kepala Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Julian Ashari, Kepala Bidang pada Asdep Asesmen Kelembagaan II, Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Dr. Guspika, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Husni Rohman, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Astuti Budiati, SE, Kementerian PPN/ Bappenas;
3. M. Kamin Firdaus, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun